

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42 Telp. 0771 - 8080015 Fax. 0771 - 8080016

BANDAR SERI BENTAN

PERSETUJUAN PRINSIP Nomor: 001 /NI-01/368 /DPMPTSPTK/2017

Sehubungan dengan surat permohonan PLH GENERAL MANAGER MANAJER HUKUM, KOMUNIKASI DAN PERTANAHAN PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA nomor 0392/KON.01.03/UIPKITSUM/2017 tanggal 28 April 2017, tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) tanjungpinang dengan kapasitas 30 MW yang berlokasi di Jl. Nusantara Km. 25 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur seluas ± 2,3 Ha, maka kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero)

UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT

SUMATERA

2. Nama Direktur : HERU SRIWIDODO SARI

3. Alamat Perusahaan : JALAN R.A KARTINI NO. 23, MEDAN, PROVINSI

SUMATERA UTARA

4. Alamat Rencana Usaha : JALAN NUSANTARA KM.25 KELURAHAN SEI

LEKOP, KECAMATAN BINTAN TIMUR, KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN

RIAU

5. Rencana Luas dan Lokasi Lahan : ± 2,3 Ha

Diberikan Persetujuan Prinsip Lokasi Pembangunan Mobile Power Plant 30 MW dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Diharapkan kepada saudara untuk melakukan kajian / studi kelayakan pembanguan *Mobile Power Plant* 30 MW serta kajian / studi lingkungan dan Sosial Ekonomi;
- 2. Site Plan Pembangunan Mobile Power Plant 30 MW harus mengacu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2011-2031;
- 3. Melengkapi persyaratan dan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 4. Persetujuan Prinsip ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal demi hukum, bilamana dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perizinan;

Persetujuan Prinsip ini merupakan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap rencana Pembangunan Mobile Power Plant 30 MW dan bukan merupakan Izin.

Demikian Persetujuan Prinsip ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan Pada tanggal 22 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BINTAN

HASFARIZAL HANDRA, S.Sos Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19690329 199003 1 009

Tembusan Yth:

1. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan di Ceruk Ijuk;